

Saran Perujukan:

Rodiyah, R., Utari, I. S., Arifin, R., Waspih, W., & Damayanti, R. (2021). Ketahanan Pangan Bagi Anak di Masa Pandemi Covid-19: Sebuah Hak Fundamental (Perbandingan Indonesia-Malaysia). *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(1)*, 339-352. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.720>

Ketahanan Pangan Bagi Anak di Masa Pandemi Covid-19: Sebuah Hak Fundamental (Perbandingan Indonesia-Malaysia)

Rodiyah Rodiyah¹, Indah Sri Utari², Ridwan Arifin³, Waspih Waspih⁴, Ratih Damayanti⁵

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang

E-mail: rodiyah@mail.unnes.ac.id

Abstrak. Kerawanan pangan di kalangan anak-anak merupakan ancaman yang signifikan terhadap perkembangan kesehatan anak-anak di seluruh dunia seperti pertumbuhan terhambat, perkembangan kognitif yang buruk, stres, penyakit dan banyak dampak negatif lainnya yang selanjutnya mengarah pada konsekuensi sosial-emosional dan perilaku. Sebuah studi baru yang dirilis oleh UNICEF mengungkapkan tingkat kemiskinan dan kekurangan gizi yang lebih tinggi di antara anak-anak yang tinggal di perumahan murah di Kuala Lumpur, dibandingkan dengan rata-rata nasional, serta di beberapa kota di Indonesia. Jika anak-anak dari masyarakat miskin perkotaan menderita kerawanan pangan, apalagi anak-anak yang tinggal di pedesaan yang mungkin menderita hal yang sama. Itulah sebabnya teori Sen's Entitlement mengaitkan kerawanan pangan dengan kemiskinan yang mencegah keterjangkauan dan aksesibilitas terhadap makanan. Intervensi

politik dan intervensi nyata lainnya harus dilakukan untuk mengatasi kerawanan pangan tidak hanya untuk mempromosikan perkembangan kesehatan anak-anak di Indonesia dan Malaysia tetapi juga untuk menjamin keberlanjutan ketahanan pangan sebagai pendekatan kehati-hatian. Titik awal untuk memastikan ketahanan pangan di kalangan anak-anak harus menjadi sekolah di mana anak-anak menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam sehari.

Kata kunci: *Ketahanan Pangan; Ketahanan Pangan Anak; Hak asasi Manusia; Kebijakan*

Abstract. *Food insecurity among children poses a significant threat to the healthy development of children around the world such as stunted growth, poor cognitive development, stress, illnesses, and many other negative repercussions which further leads to socio-emotional and behavioural consequences. A new study released by UNICEF reveals higher levels of poverty and malnutrition among children living in low-cost housing in Kuala Lumpur, compared to the national average, as well as in some cities in Indonesia. If children from the urban poor suffer from food insecurity, what more the children living in the rural areas who may suffer the same. Which is why Sen's Entitlement theory attributes food insecurity to poverty which prevents affordability and accessibility to food. Political and other tangible interventions should be undertaken to address food insecurity not only to promote healthy development of children in Indonesia and Malaysia but also to assure sustainability of food security as a precautionary approach. A starting point to ensure food security among children should be the school where children spend most of their time in a day.*

Keywords: *Food Security; Child Food Security; Human Rights; Policy*

A. Pendahuluan

Isu ketahanan pangan juga menjadi prioritas di masyarakat dan organisasi daerah. Langkah konkrit diambil oleh komunitas regional seperti Asia and Pacific Economic Cooperation (APEC) dan Association of South East Asian Nations (ASEAN). Pada Oktober 2013 di Bali, Indonesia, para pemimpin APEC mengesahkan kerja yang dilakukan oleh Policy Partnership on Food Security (PPFS) sebuah

dokumen bernama 'APEC Food Security Road Map Towards 2020'. Dalam peta jalan ini, tujuan jangka panjang PPFs APEC dinyatakan sebagai pencapaian struktur sistem pangan pada tahun 2020, yang cukup untuk menyediakan ketahanan pangan yang langgeng bagi ekonomi anggota APEC. Tiga jalur atau strategi untuk mencapai tujuannya adalah: (a) pembangunan berkelanjutan sektor pertanian dan perikanan, (2) fasilitasi investasi dan pembangunan infrastruktur, dan (3) peningkatan perdagangan dan pasar. Jalur ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan rinci dan spesifik yang direncanakan oleh ekonomi anggota. (APEC, 2013).

Di kawasan Asia Selatan dan Timur, para menteri yang bertanggung jawab di bidang pangan dan pertanian di negara-negara plus Jepang, Korea Selatan, dan China dalam pertemuan di Jakarta pada Oktober 2011 sepakat untuk membentuk ASEAN plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR). Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2012.

Organisasi ini dibentuk sebagai respon terhadap situasi di wilayah yang lebih sering menghadapi keadaan darurat kerawanan pangan akibat bencana alam, seperti banjir, kekeringan, gempa bumi, dan angin topan. Total volume cadangan beras yang dimiliki APTERR adalah 787.000 ton sebagai kontribusi dari seluruh negara ASEAN 87.000 ton, Jepang 150.000 ton, Korea Selatan 250.000 ton, dan China 400.000 ton (Sekretariat ASEAN, 2011; Briones, 2012; dan Suryana, 2012). Sejak tahun 2011 APTERR telah melaksanakan programnya dengan mendonasikan beras ke negara-negara yang meminta bantuan bencana Thailand, Indonesia dan Filipina (Sekretariat APTERR, 2015).


Selanjutnya, dalam laporan terbaru, ditemukan bahwa 22 juta orang di Indonesia menderita kelaparan kronis antara tahun 2016 dan 2018. Laporan tersebut juga mengakui bahwa ada pertumbuhan yang kuat di sektor pertanian Indonesia dan perekonomian negara secara keseluruhan selama beberapa dekade terakhir. . Meskipun ada kemajuan yang signifikan di sektor ini, bagaimanapun, banyak orang di seluruh negeri masih terlibat dalam pertanian tradisional karena mereka terjebak dalam kegiatan bergaji rendah. Fakta ini, pada gilirannya, menyebabkan kelaparan dan peningkatan risiko stunting pada anak-anak (Khidhir, 2019). Bahkan, Presiden Joko Widodo atas laporan Kebijakan untuk Mendukung Kebutuhan Investasi Pangan dan Pertanian Indonesia Selama 2020-2045", laporan Asian Development Bank (ADB) dan International Food Policy Research

Institute (IFPRI) dengan dukungan Badan Nasional Indonesia Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas), menyoroti dan menekankan bahwa banyak orang Indonesia tidak mendapatkan cukup makanan dan anak-anak mereka rentan terhadap stunting, membuat mereka dalam lingkaran setan dari generasi ke generasi. Dari tahun 2016 hingga 2018, sekitar 22 juta orang di Indonesia masih mengalami kelaparan (Khidhir, 2019; Randawar, et.al., 2018; Prayogo, et.al., 2019).

Laporan lebih lanjut mencatat bahwa masalah seperti akses yang tidak setara ke pangan dan kerawanan pangan tetap belum terselesaikan di negara tersebut. Hal ini terlepas dari tren peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, serta peningkatan pendapatan rumah tangga. Bahkan, tahun lalu dilaporkan kemiskinan di Indonesia turun ke level terendah pada Maret 2018.

Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan relatif Indonesia turun menjadi 9,82 persen dari total penduduk selama itu. Titik.

BPS merilis angka kemiskinan dua kali per tahun, meliputi bulan Maret dan September.



Sumber: Global Health Organisation *dalam* Khidhir (2019).

Pada Februari 2019, The ASEAN Post menerbitkan artikel tentang kelaparan di antara anak-anak ASEAN. Artikel itu mencatat

hasil Global Hunger Organization (GHO) 2018 untuk Global Hunger Index (GHI) yang menunjukkan bahwa negara-negara anggota ASEAN masih relatif lapar.

Dalam kasus Indonesia, meskipun negara ini bukan yang terburuk di ASEAN, posisinya tidak bisa langsung dibanggakan. Dari 119 negara yang disurvei, Indonesia berada di peringkat 73, tertinggal dari negara ASEAN lainnya seperti Thailand (44), Malaysia (57), Vietnam (64), Myanmar (68), dan Filipina (69).

Untuk GHI 2019, Indonesia berhasil mendapatkan skor yang lebih baik tetapi hanya sedikit, dan mungkin fakta bahwa negara-negara miskin juga masuk dalam survei ada hubungannya dengan ini. Dari 117 negara, Indonesia berada di peringkat 70 yang masih kalah dari Malaysia (57), Myanmar (69), Thailand (46), dan Vietnam (62).

Peringkat ketahanan pangan untuk negara itu juga bukan yang terbaik. Dalam studi terpisah yang diterbitkan oleh Economist Intelligence Unit, Indonesia menduduki peringkat ke-65 dari 113 negara dalam Global Food Security Index (GFSI). Peringkat ini berada di bawah negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura yang menempati urutan pertama indeks, Malaysia yang berada di urutan ke-40, Thailand yang berada di urutan ke-54, dan Vietnam yang berada di urutan ke-62.

Seperti yang telah disebutkan di bagian sebelumnya, kami akan memfokuskan investigasi kami pada implementasi kebijakan ketahanan pangan anak di Indonesia dan Malaysia dengan melihat lebih jauh bagaimana efektivitas undang-undang dan peraturan di kedua negara. Secara konkret, kami akan menyelidiki pertanyaan-pertanyaan ini:

- 1) Bagaimana Kebijakan Ketahanan Pangan Anak di dua negara, Indonesia dan Malaysia?
- 2) Bagaimana implementasi kebijakan ketahanan pangan untuk anak di Indonesia dan Malaysia?
- 3) Apa saja tantangan dan hambatan implementasi kebijakan tersebut?

Adapun tujuan dari penelitian ini ada, sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi bentuk Kebijakan Ketahanan Pangan Anak di dua negara, Indonesia dan Malaysia dalam kaitannya dengan pemajuan pemenuhan hak asasi manusia.

- 2) Mengkaji sifat Kebijakan Ketahanan Pangan Anak di dua negara, Indonesia dan Malaysia, instrumen hukum nasional dan internasional.
- 3) Mengidentifikasi peluang dan tantangan implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Anak di dua negara, Indonesia dan Malaysia.

Sementara itu, signifikansi penelitian ini, sebagaimana telah disebutkan pada bagian latar belakang penelitian ini, kerawanan pangan khususnya bagi anak-anak menjadi masalah yang serius, dan hal ini sangat terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia. Fakta bahwa masalah kerawanan pangan anak masih ada di Dunia, termasuk di Indonesia dan Malaysia, menunjukkan kepada kita bahwa implementasi peraturan perundang-undangan yang efektif serta kerjasama internasional penting dalam percepatan kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, proyek penelitian ini penting karena beberapa alasan:

- 1) Memberikan gambaran yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan yang diterapkan untuk melindungi anak dari kerawanan pangan di Indonesia dan Malaysia. Ini mengidentifikasi peluang dan tantangan implementasi perlindungan hukum serta untuk meningkatkan pemenuhan hak asasi manusia.
- 2) Bagi aparat pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi titik awal untuk meningkatkan upayanya dalam mendorong kebijakan ketahanan pangan anak. Bagi warga kedua negara, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang undang-undang dan peraturan mereka tentang ketahanan pangan anak dan dapat mendorong mereka untuk membantu pemerintah masing-masing untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.

B. Pembahasan

1. Konsep Dasar Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan ada ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi ke makanan yang aman dan bergizi cukup yang memenuhi kebutuhan diet dan preferensi makanan mereka untuk hidup aktif dan sehat (1996 World Food Summit). Dari definisi ini, empat dimensi utama ketahanan pangan dapat diidentifikasi:

Physical AVAILABILITY of food	Food availability addresses the "supply side" of food security and is determined by the level of food production, stock levels and net trade.
Economic and physical ACCESS to food	An adequate supply of food at the national or international level does not in itself guarantee household level food security. Concerns about insufficient food access have resulted in a greater policy focus on incomes, expenditure, markets and prices in achieving food security objectives.
Food UTILIZATION	Utilization is commonly understood as the way the body makes the most of various nutrients in the food. Sufficient energy and nutrient intake by individuals is the result of good care and feeding practices, food preparation, diversity of the diet and intra-household distribution of food. Combined with good biological utilization of food consumed, this determines the <i>nutritional status</i> of individuals.
STABILITY of the other three dimensions over time	Even if your food intake is adequate today, you are still considered to be food insecure if you have inadequate access to food on a periodic basis, risking a deterioration of your nutritional status. Adverse weather conditions, political instability, or economic factors (unemployment, rising food prices) may have an impact on your food security status.

Sumber: FAO, <http://www.fao.org/3/a-al936e.pdf>

Selanjutnya, para analis ketahanan pangan telah mendefinisikan dua jenis kerawanan pangan secara umum, sebagai berikut:


	CHRONIC FOOD INSECURITY	TRANSITORY FOOD INSECURITY
		
is...	long-term or persistent.	short-term and temporary.
occurs when...	people are unable to meet their minimum food requirements over a sustained period of time.	there is a sudden drop in the ability to produce or access enough food to maintain a good nutritional status.
results from...	extended periods of poverty, lack of assets and inadequate access to productive or financial resources.	short-term shocks and fluctuations in food availability and food access, including year-to-year variations in domestic food production, food prices and household incomes.
can be overcome with...	typical long term development measures also used to address poverty, such as education or access to productive resources, such as credit. They may also need more direct access to food to enable them to raise their productive capacity.	transitory food insecurity is relatively unpredictable and can emerge suddenly. This makes planning and programming more difficult and requires different capacities and types of intervention, including early warning capacity and safety net programmes (see Box 1).

Konsep ketahanan pangan musiman berada di antara kerawanan pangan kronis dan sementara. Ini mirip dengan kerawanan pangan kronis karena biasanya dapat diprediksi dan mengikuti urutan peristiwa yang diketahui. Namun, karena kerawanan pangan musiman memiliki durasi yang terbatas, kerawanan pangan ini juga dapat dilihat sebagai kerawanan pangan sementara yang berulang. Ini terjadi ketika ada pola siklus ketersediaan dan akses pangan yang tidak memadai. Hal ini terkait dengan fluktuasi musiman pada iklim, pola tanam, kesempatan kerja (permintaan tenaga kerja) dan penyakit.

Ketahanan pangan itu sendiri terkait dengan kelaparan, kekurangan gizi dan juga kemiskinan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana ketiga konsep ini terkait dengan kerawanan pangan. Kelaparan biasanya dipahami sebagai sensasi tidak nyaman atau menyakitkan yang disebabkan oleh konsumsi energi makanan yang tidak mencukupi. Secara ilmiah, kelaparan disebut sebagai kekurangan makanan. Sederhananya, semua orang yang lapar adalah rawan pangan, tetapi tidak semua orang yang rawan pangan itu lapar, karena ada penyebab kerawanan pangan lainnya, termasuk yang disebabkan oleh asupan zat gizi mikro yang buruk. Malnutrisi terjadi akibat kekurangan, kelebihan, atau ketidakseimbangan konsumsi zat gizi makro dan/atau zat gizi mikro. Malnutrisi mungkin merupakan hasil dari kerawanan pangan, atau mungkin berhubungan dengan faktor non-makanan, seperti: praktik pengasuhan yang tidak memadai untuk anak-anak, dan layanan kesehatan yang tidak memadai; dan - lingkungan yang tidak sehat. Sementara kemiskinan tidak diragukan lagi merupakan penyebab kelaparan, kekurangan gizi yang memadai dan tepat itu sendiri merupakan penyebab utama kemiskinan. Definisi kemiskinan yang saat ini dan banyak digunakan adalah: "Kemiskinan mencakup berbagai dimensi kekurangan yang berhubungan dengan kemampuan manusia termasuk konsumsi dan ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, hak, suara, keamanan, martabat, dan pekerjaan yang layak." (Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD)).

Dikatakan bahwa strategi untuk memerangi kemiskinan dalam hubungannya dengan kebijakan untuk memastikan ketahanan pangan menawarkan harapan terbaik untuk segera mengurangi kemiskinan dan kelaparan massal. Namun, studi terbaru menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak akan menangani masalah ketahanan pangan. Yang dibutuhkan adalah kombinasi dari:

- 1) pertumbuhan pendapatan; didukung oleh
- 2) intervensi nutrisi langsung; dan
- 3) investasi di bidang kesehatan, air dan pendidikan



Sumber: FAO, <http://www.fao.org/3/a-a1936e.pdf>

2. Ketahanan Pangan Anak Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Anak

Bissell (2012) menekankan bahwa terlepas dari perspektif yang sedikit berbeda, banyak organisasi perlindungan anak setuju bahwa sistem perlindungan anak dapat didefinisikan sebagai: Struktur, fungsi dan kapasitas formal dan informal tertentu yang telah dikumpulkan untuk mencegah dan menanggapi kekerasan, penyalahgunaan, penelantaran dan eksploitasi anak. Sebuah sistem perlindungan anak secara umum disepakati untuk terdiri dari komponen-komponen berikut: sumber daya manusia, keuangan, hukum dan kebijakan, tata kelola, pemantauan dan pengumpulan data serta layanan perlindungan dan tanggapan dan manajemen pengasuhan. Ini juga mencakup berbagai aktor—anak-anak, keluarga, masyarakat, mereka yang bekerja di tingkat subnasional atau nasional dan mereka yang bekerja secara internasional. Yang paling penting adalah hubungan dan interaksi antara dan di antara

komponen-komponen ini dan aktor-aktor ini di dalam sistem. Hasil dari interaksi inilah yang membentuk sistem.

Selama beberapa dekade terakhir, analisis, program dan pendanaan perlindungan anak telah difokuskan pada isu-isu tertentu atau kelompok tertentu dari anak-anak yang rentan, seperti kekerasan terhadap anak, pernikahan anak, eksploitasi seksual, pengasuhan alternatif, keadilan bagi anak, anak-anak yang terkena dampak angkatan bersenjata dan kelompok, perdagangan manusia, pekerja anak dan pemisahan anak. Namun, 'pendekatan masalah' ini telah menyebabkan tanggapan yang tumpang tindih, tidak terkoordinasi, dan terfragmentasi—seperti yang dibuktikan misalnya oleh berbagai rencana aksi nasional yang telah dikembangkan negara-negara dalam berbagai masalah perlindungan anak. Kenyataannya, banyak anak mungkin menghadapi banyak masalah perlindungan anak dan tanggapan berbasis masalah semacam itu dapat mengatasi satu masalah, tetapi biasanya tidak dapat memberikan solusi yang komprehensif (Wulczyn, Fred, et al, 2010).

Lebih lanjut Bissel (2012) mencatat bahwa manfaat pendekatan sistem perlindungan anak tentunya menjadi bukti bahwa tidak mengambil pendekatan sistem tidak akan berhasil, dan ada kesepakatan menurut Bissel (2012) bahwa manfaat sistem perlindungan anak antara lain:

- 1) Peningkatan cakupan dengan melayani semua anak, serta fokus pada anak-anak tertentu;
- 2) Pengakuan interaksi beberapa risiko perlindungan anak karena mempengaruhi banyak anak mempromosikan tinjauan yang efisien dan koordinasi berbagai risiko dan tanggapan perlindungan;
- 3) Mengurangi fragmentasi program dan kebijakan sehingga meningkatkan koherensi;
- 4) Potensi efisiensi yang lebih besar melalui penciptaan sinergi dalam administrasi dan penargetan;
- 5) Fokus yang lebih besar pada pencegahan sementara pendekatan isu cenderung berfokus pada respons terhadap pelanggaran tertentu;
- 6) Pendekatan holistik yang memungkinkan kita melihat anak dan masalahnya dari berbagai sudut;
- 7) Pengakuan perlindungan anak baik secara sektoral maupun lintas sektoral sehingga memerlukan integrasi dengan sektor lain seperti perlindungan kesehatan dan sosial;

- 8) Keterlibatan banyak profesional yang membawa keahlian dan perspektif yang berbeda.

Sistem perlindungan anak sebagaimana disebutkan di atas, terutama menyoroti tentang cara-cara apa anak harus dilindungi, dan lebih lanjut, Bissel menyatakan bahwa menuju tipologi sistem perlindungan anak, banyak sistem perlindungan anak memiliki kesamaan karakteristik atau fitur penting yang dapat memberikan dasar untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkannya ke dalam 'tipe' atau kategori sistem yang berbeda. Mengembangkan tipologi atau klasifikasi sistem perlindungan anak di seluruh dunia berpotensi untuk memfasilitasi diskusi tentang tujuan dan kinerja sistem tersebut dan menginformasikan pilihan yang dibuat tentang cara mengembangkan sistem tertentu.

Mengelompokkan negara-negara berdasarkan karakteristik atau karakteristik bersama memungkinkan pembuat kebijakan atau analis untuk mengatasi detail setiap sistem individu dan untuk fokus pada pola serupa yang berulang di seluruh negara. Makalah konferensi 'Menuju Tipologi untuk Sistem Perlindungan Anak' mengusulkan kerangka kerja untuk diskusi meja bundar tentang pengembangan sistem perlindungan anak di berbagai pengaturan di seluruh dunia. Tipologi yang disarankan dimaksudkan untuk dapat diterapkan secara global—termasuk sistem yang kurang formal serta sistem yang lebih formal dan berdasarkan undang-undang (UNICEF, 2013).

UNICEF pada Konferensi Teori dan Praktik tentang Sistem Perlindungan Anak, 2012, menyarankan empat kemungkinan dimensi atau variabel yang dapat memberikan cara untuk mengkategorikan sistem perlindungan anak menurut tempatnya di sepanjang satu atau lebih dimensi tersebut. Masing-masing dimensi memperluas kategori yang digunakan dalam tipologi sebelumnya, dalam upaya untuk menyediakan kategori yang relevan secara global.

- 1) Orientasi menggambarkan keseluruhan pendekatan sistem terhadap anak dalam keluarga dan komunitasnya. Sebagai contoh:
 - a. Punitif: sistem mengutamakan perlindungan masyarakat terhadap anak yang dipandang sebagai ancaman.
 - b. Instruksi/penyelamatan moral: sistem memprioritaskan penyelamatan anak-anak yang dianggap berisiko kontaminasi moral karena kurangnya perawatan orang tua yang tepat.

- c. Kesejahteraan: sistem memprioritaskan kekurangan dan kegagalan kesejahteraan anak yang lebih luas, terutama kemiskinan, karena hal itu mempengaruhi kesejahteraan fisik dan psikologis anak daripada masalah perlindungan anak itu sendiri.
 - d. Kerukunan komunal: sistem ini dirancang untuk memastikan pemeliharaan kerukunan komunal dan sosial ketika anak-anak dirugikan (misalnya melalui mediasi, kompensasi finansial atau bentuk restitusi lainnya) dengan prioritas terfokus pada pelestarian keluarga, lingkungan dan ikatan komunal.
 - e. Perlindungan anak: sistem memprioritaskan perlindungan anak dari bahaya melalui intervensi legalistik dan koersif.
 - f. Dukungan keluarga: sistem memprioritaskan bekerja dengan keluarga untuk mengurangi bahaya pada anak-anak—membantu anak-anak dan orang tua dengan cara yang mendukung.
 - g. Orientasi berfokus pada anak berbasis hak: sistem memprioritaskan hak individu anak atas perlindungan dan pentingnya mendukung orang tua dan karir lain untuk mencapai hal ini.
- 2) Kurang lebih formal menggambarkan derajat formalisasi sistem perlindungan anak, khususnya sejauh mana Negara mengatur sistem tersebut melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Sebagian besar sistem mencakup semakin sedikit aspek formal yang hidup berdampingan dan berinteraksi—elemen hukum dari sistem yang diatur oleh Negara dan lebih banyak elemen berbasis komunitas yang berasal dari adat.
- 3) Konteks menggambarkan kesesuaian antara sifat sistem perlindungan anak dan perkembangan sosial ekonomi dan politik negara secara keseluruhan. Sebagai contoh:
- a. Rapuh: lembaga negara untuk memberikan perlindungan sangat lemah atau dalam keadaan kolaps—dalam situasi darurat, aksi kemanusiaan internasional untuk sementara dapat menggantikan peran Negara.
 - b. Berkembang: Negara memiliki beberapa kapasitas, tetapi tidak sepenuhnya mampu mengatasi tantangan perlindungan anak. Mungkin ada warisan kebijakan dan praktik kolonial.

- c. Kompleks: sistem diatur dan dibiayai oleh Negara dari sumber daya dalam negeri dan memiliki tenaga kerja yang profesional.
- 4) Kinerja mengacu pada keberhasilan atau kegagalan sistem dalam memberikan hasil positif dalam kesejahteraan anak-anak dan efisiensinya dalam melakukannya.

Mengembangkan tipologi yang relevan secara global dapat membantu dalam memahami bagaimana sistem perlindungan anak menunjukkan dirinya dalam konteks yang berbeda. Ini dapat membantu memandu pengembangan sistem dengan memperjelas pilihan dan opsi utama yang tersedia untuk sistem penguatan tersebut.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Program ini didanai oleh LPPM Universitas Negeri Semarang melalui DIPA UNNES Skema Penelitian Kerjasama Luar Negeri Tahun 2020.

REFERENSI

- Arief, Barda Nawawi. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Blagbrough, Jonathan. (1995). *Child Domestic Work in Indonesia: A preliminary situation analysis*. London: London Anti-Slavery International.
- Dellyana, Shant. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- FAO. (2018). *A Basic Concept of Food Security*, retrieved from <http://www.fao.org/3/a-a1936e.pdf>
- ILO-IPEC. (2004). *National Institute of Statistics, Ministry of Planning, Cambodia: Survey Report: Child domestic worker survey, Phnom Penh – 2003*. Phnom Penh: ILO-IPEC.
- Khidhir, S. (2019). ASEAN hungry Children, *The Asian Post*, retrieved from <https://theaseanpost.com/article/aseans-hungry-children>
- Khidhir, S. (2019). Indonesia is Hungry, *The Asian Post*, retrieved from <https://theaseanpost.com/article/indonesia-hungry>
- Matsuno, Ayaka and Jonathan Blagbrough. (2010). *Child Domestic Labour in South-East and East Asia: Emerging Good Practices to Combat It*. Geneva Swiss: International Labor Organization.

- Prayogo, B. E., Amanah, A., Pradana, T. M. W., & Rodiyah, R. (2019). Increasing Legal Capacity for Communities in the Context of Realizing a Village of Law Awareness and Child Friendly. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 1(1), 65-78. <https://doi.org/10.15294/ijals.v1i1.33776>
- Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Randawar, Daleleer K; Jayabalan, Sheela; Hussain, Faridah. (2018). The Intersection of Domestic Violence and Custody Rights of Children: Evidence from Malaysia. *Journal of Economic & Management Perspectives; Mersin* Vol. 12, Iss. 1: 604-609.
- Reksodipuro, Mardjono. (1997). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Srivastava, Kalpana. (2011). "Child labour issues and challenges", *Ind Psychiatry J*. 2011 Jan-Jun; 20(1): 1-3.
- Sunarno, Siswanto. (2008). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wulczyn, Fred, et al. (2010). *Adapting a Systems Approach to Child Protection: Key concepts and considerations*. New York United States of America: UNICEF (United Nations Children's Fund).

Sumber Online/Internet

- China Labour Bulletin. (2007). *Small Hands: A Survey Report on Child Labour in China*. Retrieved from www.clb.org.hk
- Lepillez, Karine. (2014). "The Dark Side of Labor in China", *Human Rights & Human Welfare: Topical Research Digest on Human Rights and Contemporary Slavery*. Retrieved from <https://www.du.edu/korbel/hrhw/researchdigest/slavery/china.pdf>
- [...] <http://www.worldometers.info/world-population/china-population/>
- [...] <http://www.worldometers.info/world-population/china-population/>
- [...] <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3425238/>, DOI: 10.4103/0972-6748.98406.